

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 32 , BD.2022/NO.32, 14 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH.

ABSTRAK

- Dalam meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan pengelolaan risiko dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Istansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perka BPKP No. Per- 1326/KILB/2009; Perka BPKP No. Per- 668/K/D4/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Pasal 2 Ayat (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas : a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah; b. tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah; dan c. tujuan pada tingkatan kegiatan. (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui : a. Pengembangan budaya sadar risiko; b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. (3) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan risiko pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 12 Agustus 2022 dan diundangkan pada tgl 12 Agustus 2022.